



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Jalan Raya Koto Baru Nomor 7 Koto Baru Kabupaten Solok
Telp. (0755) 20674 Fax. (0755) 20674

PENGUMUMAN LELANG Nomor: 2/RT.02.3-Pu/1302/2025

Berdasarkan Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 berupa Surat Suara PSU DPD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2037/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 16 Juni 2025 dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor JL-335/1/KNL.0301/2025 tanggal 30 Juni 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok akan melaksanakan Lelang Nonseksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum yaitu Surat Suara PSU DPD Provinsi Sumatera Barat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, dengan rincian barang sebagai berikut:

No.	Objek Lelang	Berat (Kg)	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Lokasi Barang
1	Surat Suara PSU Pemilihan Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat	3.592,60	5.388.900,00	5.388.900,00	Gudang Logistik Pemilihan Umum KPU Kabupaten Solok, Jalan Raya Koto Baru, Depan Masjid Ihsan Kajai
TOTAL			5.388.900,00		

Yang dilaksanakan pada:

- Hari : Selasa
Tanggal : 15 Juli 2025
Cara Penawaran : *Open Bidding*
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 15 Juli 2025 pukul 10.15 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang
Jl. Perintis Kemerdekaan No.79 Kota Padang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang cara terbuka (*open bidding*) pada aplikasi lelang melalui internet dengan alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/caraikutlelang dan "Syarat & Ketentuan" pada domain www.lelang.go.id.
- Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.
- Uang Jaminan
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. Penawaran Lelang
Penawaran harga lelang menggunakan password akun lelang. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali hingga batas waktu penawaran.
 5. Pelunasan Lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara.
 6. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, berikut segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
 7. Pengambilan Objek Lelang
Objek lelang dapat diambil oleh pemenang lelang di kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Solok paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan serta membawa surat pernyataan bersedia untuk menghancurkan surat suara dengan cara di lebur atau di daur ulang yang ditandatangani di atas materai. Penjual tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kekurangan objek lelang yang dibeli kalau tidak diambil sesuai batas waktu yang ditentukan tersebut.
 8. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
 9. Peserta lelang disarankan *survey*/cek fisik sebelum pelaksanaan lelang, kepada peserta lelang yang tidak cek fisik dianggap sudah mengetahui kondisi fisik secara yudiris objek lelang, sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPU Kabupaten Solok dan KPKNL Padang.
 10. Calon peserta dapat melihat objek lelang pada hari Senin, 14 Juli 2025 pukul 09.00-16.00 WIB di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Jalan Raya Koto Baru, Depan Masjid Ihsan Kajai. Untuk informasi mengenai objek lelang dapat menghubungi Panitia Lelang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, HP. 085274083100 (Sdri Giffa Lania) dan HP. 085264576225 (Sdri Fildza Fadhillah).
 11. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang! Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Padang yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Kota Padang atau Call Center DJKN di nomor (021) 150991.

Koto Baru, 10 Juli 2025
Sekretaris,

Yuliardi

